



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Alias CILIK Bin IWAN SETYAWAN;
2. Tempat Lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngadirejo RT.05/RW.02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023
7. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUPRANTIO, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 4 /Pid.Sus /2023/ PN Mjy tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Als. CILIK Bin IWAN SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Keamanan Dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Als. CILIK Bin IWAN SETYAWAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ;
  - a. Rasa keingintahuan, gejala masa muda yang masih mencari jati diri, masih labil dari sisi emosional;
  - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
  - c. Trauma dengan perpisahan (perceraian) orangtua;
4. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
5. Terdakwa sudah berusaha untuk menjauhi obat keras;
6. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;



Bahwa terdakwa Andika Arvi Rudya bin Setyawan bin Iwan Setyawan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa. Ngadirejo, Rt.05, RW.02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi Purna Irawan bin Darmo Kasiran (BAP terpisah) melalui Wa dengan no HP 0858 8286 6734 untuk pesan obat dengan logo LL. Setelah terdakwa menghubungi Purna Irawan bin Darmo Kasiran bahwa obat LL ada di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran.

Bahwa terdakwa mengambil obat LL tersebut di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembelian secara hutang, apabila setelah obat LL nya laku maka baru dibayar kepada Purna Irawan bin Darmo Kasiran. Bahwa terdakwa membeli obat logo LL kepada Purna Irawan bin Darmo Kasiran (BAP terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran (BAP terpisah) sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran (BAP terpisah) sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran (BAP terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) paket/plastik klip masing-masing @ berisi 17 (tujuh belas) dan komisi 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) obat warna putih berlogo LL dengan @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Wahyu als Percil bin Yaidi melalui WA ke no 0821



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4858 4976 ke no HP milik terdakwa ke no 0858 8286 6734 intinya bahwa Wahyu als Percil bin Yaidi beli obat LL kepada terdakwa. Selanjutnya Wahyu als Percil bin Yaidi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil obat LL tersebut sebanyak 2 (dua) paket isi @ paket sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Wahyu als Percil bin Yaidi membayar kepada terdakwa secara cash sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa selain terdakwa menjual obat LL tersebut secara langsung dan ada juga dengan sistem ranjau;

Bahwa kemudian terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun untuk proses hukum lebih lanjut, dan diketemukan barang berupa :

- 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL;
- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0744/NOF/2022 tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, MT, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan hasil pemeriksaan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15638/2022/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. PD.03.03.15A3. 09.22.126.BA tanggal 06 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat registrasi Obat dan Badan POM RI tentang produk yang memiliki ijin edar, maka dapat di berikan keterangan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 196 Undang-uandang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andika Arvi Rudya bin Setyawan bin Iwan Setyawan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa. Ngadirejo, Rt.05, RW.02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi Purna Irawan bin Darmo Kasiran melalui Wa dengan no HP 0858 8286 6734 untuk pesan obat dengan logo LL. Setelah terdakwa menghubungi Purna Irawan bin Darmo Kasiran bahwa obat LL ada di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran. Bahwa kemudian terdakwa mengambil obat LL tersebut di rumah Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembelian secara hutang, apabila setelah obat LL nya laku maka baru dibayar kepada Purna Irawan bin Darmo Kasiran.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Wahyu als Percil bin Yaidi melalui WA ke no 0821 4858 4976 ke no HP milik terdakwa ke no 0858 8286 6734 intinya bahwa Wahyu als Percil bin Yaidi beli obat LL kepada terdakwa. Selanjutnya Wahyu als Percil bin Yaidi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil obat LL tersebut sebanyak 2 (dua) paket isi @ paket sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Wahyu als Percil bin Yaidi membayar kepada terdakwa secara cash sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa selain terdakwa menjual obat LL tersebut secara langsung dan ada juga dengan sistem ranjau;

Bahwa kemudian terdakwa di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun untuk proses hukum lebih lanjut, dan ditemukan barang berupa :

- 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL;
- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0744/NOF/2022 tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Imam Mukti, S.Si, MT, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15638/2022/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. PD.03.03.15A3. 09.22.126.BA tanggal 06 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat registrasi Obat dan Badan POM RI tentang produk yang memiliki ijin edar, maka dapat di brikkan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut diatas merupakan obat tanpa ijin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 197 Undang-undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PANJI ROMIANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Panji Romianto, S.H bersama Sigit Purwanto, SH, sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa Alamat yaitu di Ds. Ngadirejo RT. 05 / RW. 02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun oleh karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;



- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual obat berlogo LL;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam almari dekat obat kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54, Warna Biru, Simcard nomor 0858 8286 6734 milik Tedakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Purna Irawan Alamat Ds. Sidomulyo RT. 004 RW. 001 Kec. Wonoasri, Kab. Madiun dan Terdakwa mengaku terakhir kali membeli obat LL kepada Sdr. Purna Irawan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah Sdr. Purna Irawan alamat Ds. Sidomulyo Rt. 004 Rw. 001 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual ataupun mengedarkan obat yang berlogo LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. SIGIT PURWANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Sigit Purwanto, S.H bersama Panji Rominato, SH, sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa Alamat yaitu di Ds. Ngadirejo RT. 05 / RW. 02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun



oleh karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual obat berlogo LL;

- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam almari dekat obat kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54, Warna Biru, Simcard nomor 0858 8286 6734 milik Tedakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Purna Irawan Alamat Ds. Sidomulyo RT. 004 RW. 001 Kec. Wonoasri, Kab. Madiun dan Terdakwa mengaku terakhir kali membeli obat LL kepada Sdr. Purna Irawan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, di rumah Sdr. Purna Irawan alamat Ds. Sidomulyo Rt. 004 Rw. 001 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;

- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual ataupun mengedarkan obat yang berlogo LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. PURNA IRAWAN Bin DARMA KASIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;

- Bahwa Saksi mendapatkan paket A dan B berisi obat warna putih berlogo LL membeli kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib, dirumah saksi sebanyak;



- Bahwa pada hari tersebut di atas Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket/plastik klip masing-masing @ berisi 17 (tujuh belas) dan bonus/komisi 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL total 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat LL tersebut Saksi jual dengan @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun masih dihutang/belum dibayar oleh Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada Saksi berawal pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 15.30 Wib, Saksi dihubungi Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik dengan Chat Whatsapp yang intinya Terdakwa tanya obat "ADA GAK, TAK BAWA UNTUK PEMASUKAN (OBAT LL) ? JIKA ADA 10 PAKET", kemudian Saksi jawab "YA ADA, KE RUMAH", pada hari tanggal bulan tahun sama sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik hutang 10 (sepuluh) paket dengan total harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar bila sudah laku semua dan saksi menyerahkan obat 10 (sepuluh) paket @ isi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dan saksi memberi bonus/komisi 1 (satu) paket obat warna putih berlogo LL isi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah transaksi Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan sudah 3 (tiga) kali membeli obat tersebut kepada saksi yaitu :Pertama pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira Pukul 16.00 WIB di rumah Saksi sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekira Pukul 18.00 Wib di rumah Saksi sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Ketiga pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Sidomulyo RT. 004 RW. 001 Kec. Wonosari Kab. Madiun sebanyak 10 (sepuluh);



- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan obat LL dan yang menerima obat adalah Terdakwa namun uang pembelian obat oleh Terdakwa belum dibayar atau masih dihutang;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat warna putih berlogo LL untuk di konsumsi/ minum sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota anggota kepolisian Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa Alamat Ds. Ngadirejo RT. 05 / RW. 02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam almari dekat obat kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54, Warna Biru, Simcard nomor 0858 8286 6734 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat berlogo LL tersebut berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran melalui Wa dengan no HP 0858 8286 6734 untuk pesan obat dengan logo LL, setelah itu Terdakwa mengambil obat LL tersebut di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembelian secara hutang, apabila setelah obat LL nya laku maka baru dibayar kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat logo LL kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket/plastik klip masing-masing @ berisi 17 (tujuh belas) dan komisi 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) obat warna putih berlogo LL dengan @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan selain di gunakan untuk sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734;

- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.09.22.2414.BA tanggal 06 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Rustyawati, Apt, M. Kes. Epid dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih bertuliskan "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07441/NOF/2022 tanggal 1 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Surat dari



Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/548/VII/RES.4.3/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0744/NOF/2022 atas nama ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Als CILIK Bin IWAN SETYAWAN. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sigit Purwanto, S.H bersama Panji Rominato, SH., pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa Alamat yaitu di Ds. Ngadirejo RT. 05 / RW. 02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun oleh karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam almari dekat obat kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54, Warna Biru, Simcard nomor 0858 8286 6734 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat berlogo LL tersebut berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran melalui Wa dengan no HP 0858 8286 6734 untuk pesan obat dengan logo LL, setelah itu Terdakwa mengambil obat LL tersebut di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembelian secara hutang, apabila setelah obat LL nya laku maka baru dibayar kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran;
- Bahwa Terdakwa membeli obat logo LL kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada hari Senin



tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket/plastik klip masing-masing @ berisi 17 (tujuh belas) dan komisi 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) obat warna putih berlogo LL dengan @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan selain di gunakan untuk sendiri;
- Bahwa menjual obat tersebut, tidak disertai dengan tulisan, keterangan, cara mengkonsumsi/ penggunaan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Alias CILIK Bin IWAN SETYAWAN dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Terdakwa Andika Arvi Rudya Setyawan Alias Cilik Bin Iwan Setyawan ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sigit Purwanto, S.H bersama Panji Rominato, SH., pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa Alamat yaitu di Ds. Ngadirejo RT. 05 / RW. 02, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun oleh karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL yang disimpan dalam almari kamar tidur rumah Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna putih berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam almari dekat obat kamar tidur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54, Warna Biru, Simcard nomor 0858 8286 6734 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa mendapatkan obat berlogo LL tersebut berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran melalui Wa dengan no HP 0858 8286 6734 untuk pesan obat dengan logo LL, setelah itu Terdakwa mengambil obat LL tersebut di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembelian secara hutang, apabila setelah obat LL nya laku maka baru dibayar kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran dan Terdakwa membeli obat logo LL kepada Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sejumlah 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) butir obat berlogo LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Purna Irawan bin Darmo Kasiran sebanyak 10 (sepuluh) paket/plastik klip masing-masing @ berisi 17 (tujuh belas) dan komisi 1 (satu) paket berisi 17 (tujuh belas) obat warna putih berlogo LL dengan @ paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.09.22.2414.BA tanggal 06 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Rustyawati, Apt, M. Kes. Epid dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih bertuliskan "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07441/NOF/2022 tanggal 1 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/548/VII/RES.4.3/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0744/NOF/2022 atas nama ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Als CILIK Bin IWAN SETYAWAN. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat LL tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan dari keuntungan tersebut Terdakwa sudah penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat warna putih berlogo LL dengan dikuatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.09.22.2414.BA tanggal 06 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Rustyawati, Apt, M. Kes. Epid dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07441/NOF/2022 tanggal 1 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/548/VII/RES.4.3/2022 tanggal 24 Agustus 2022, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ARVI RUDYA SETYAWAN Alias CILIK Bin IWAN SETYAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket obat warna putih berlogo LL @ isi 17 (tujuh belas) dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir obat putih berlogo LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 54 warna biru dengan sim card 0858 8286 6734;

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat berlogo LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Rachmawaty, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Rachmawaty, S.H. M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)